



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 144 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA PENILAIAN KERAPATAN ADAT NAGARI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai organisasi Ninik Mamak dalam pemasyarakatan nilai-nilai Adat di tengah kehidupan masyarakat Nagari, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk penilaian KAN Berprestasi Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Penilaian Kantor KAN Berprestasi, telah ditetapkan pemenangnya sebagaimana dimuat dalam Keputusan Tim Penilai Nomor 133 Tahun 2016 tanggal 8 April 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Penilaian Kerapatan Adat Nagari Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
11. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita daerah Tahun 2015 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Penilaian Kerapatan Adat Nagari Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2016 sebagai berikut :

NO.	NAMA KANTOR KAN	KECAMATAN	PERINGKAT JUARA
1	Pauh V	Pauh	I
2	Pauh IX	Kuranji	II
3	Nan XX	Lubuk Begalung	III

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

NO.	PERINGKAT JUARA	HADIAH (Rp)
1	I	13.000.000,-
2	II	9.000.000,-
3	III	7.500.000,-


KETIGA : Kepada Peringkat Juara I selain memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berhak mewakili Kota Padang dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Anggaran belanja langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Kegiatan Lomba Penilaian Kantor KAN Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2016 Kode Rekening : 1.17.1.20.03.05.20.15.5.2.2.28.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Ketua LKAAM Kota Padang;
4. Ketua Bundo Kanduang Kota Padang.